



P U T U S A N

Nomor : 8 /G/2011/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DENNY MA'RUF SYUHADA PRATAMA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks. Anggota POLRI, Tempat Tinggal Mulyojati Rt/Rw 012/003 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat - Kota Metro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Awan Hernawan, SH dan Muhammad Yunus, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 11 Tanjung Gading - Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2011 ; Selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGGUGAT

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, Tempat Kedudukan

Hal 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Jalan W. R. Supratman Nomor 01 Kelurahan
Kupang Kota – Kecamatan Teluk Betung
Utara – Kota Bandar Lampung dalam hal
ini diwakili oleh 1. Kopol Dr. I
Ketut Seregig, SH, MH., 2. Akp.
Fadzrya Ambar P, SH., 3. Akp.
Basuki Ismanto, SH., 4. Penda TK. I
Yulizar FTS, SH., 5. Ipda Elita
Karmila, SH., Pekerjaan Anggota Polri,
Alamat Jalan W. R. Supratman Nomor 01
Kelurahan Kupang Kota – Kecamatan Teluk
Betung Utara – Kota Bandar Lampung,
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 April
2011;

Selanjutnya disebut sebagai pihak

..... TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/PEN-
DIS/2011/PTUN/BL tanggal 26 April 2011, tentang
Penetapan Lolos Dismissal ;

Hal 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/PEN/2011/PTUN/BL tanggal 26 April 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/PEN-PP/2011/PTUN/BL tanggal 27 April 2011, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/PEN-HS/2011/PTUN/BL tanggal 25 Mei 2011, tentang Penentuan Hari Persidangan ;

- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2011,

Hal 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Denny Maruf Syuhada Pratama, tertanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung :

Dasar : Gugatan :

1. Bahwa Pengugat semula adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah mengikuti Pendidikan Kepolisian : Diktuba Polri SPN Kemiling Polda Lampung, tamat pada tanggal 01 Januari 2006, dan diangkat sebagai Anggota Polri berdasarkan

Hal 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Surat Keputusan No. Pol. : Skep/896/XII/2005
tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II
tahun 2005, tertanggal 16 Desember 2005.
Selanjutnya, sebagai anggota Polri, riwayat
pekerjaan Penggugat adalah : (1) Tahun 2006 sebagai
anggota Sat. Samapta Polres Metro, (2) Tahun 2008
sebagai Anggota Polsek Metro Selatan, dan (3)
sejak tanggal 11 Desember 2009 sebagai Anggota
Pembinaan Unit P3D Polres Metro ;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009,
Penggugat ditangkap oleh Kapolres Metro dan Anggota
Sat. Narkoba Polres Metro karena diduga
menggunakan Psikotropika jenis sabu- sabu ;

3. Bahwa sewaktu diperiksa oleh penyidik di Sat.
Narkoba Polres Metro, orang tua (ibu) Penggugat
telah menyiapkan Penasehat Hukum untuk mendampingi
Penggugat, Namun karena oleh penyidik (pemeriksa)
perkara tersebut, Penggugat disuruh untuk tidak
perlu didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) dengan
iming- iming akan dibantu agar tidak dipecat, maka
Penggugat menolak menandatangani Surat Kuasa yang
telah disiapkan oleh PH untuk ditandatangani ;

Hal 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



-
-
4. Bahwa atas perkara tersebut, Penggugat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Metro dan telah ada Putusannya dengan Nomor : 135/Pid.B/2009/PN.M tertanggal 22 Oktober 2009 dengan inti dari amar putusan tersebut adalah : (1) Menyatakan Penggugat bersalah telah melakukan tidak pidana “ menerima penyerahan psikotropika “, (2) menjatuhkan pidana penjara kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan , dan (3) menghukum Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp 500.000 ,- dan apabila Penggugat tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
-
-

5. Bahwa Penggugat tidak mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut, dan telah menjalani masa hukuman serta dinyatakan bebas berdasarkan Surat Bebas yang dikeluarkan oleh LP Klas II A Kota Metro No. : W6.PAS d- PK.05.06- 346 tertanggal 28 November 2009 ;
6. Bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman, Penggugat kembali bertugas di Polri sebagai Anggota Pembinaan Unit P3D Polres Metro sejak tanggal 11

Hal 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009. ;

-
7. Bahwa selama menjalani pembinaan di Unit P3D Polres Metro, Penggugat diperintahkan oleh Kapolres Metro, yang pada waktu itu dijabat oleh AKBP Waris Agono, M.Si., untuk menjalani I'tikaf selama 1 bulan 10 hari sebagai pembinaan rohani dan mental Penggugat. Atas perintah tersebut, Penggugat sangat bersyukur karena merasakan ada perubahan pada diri untuk menjadi lebih baik, yang indikasinya ; Penggugat lebih mengerti ajaran agama dan lebih patuh kepada orang tua ;
-

-
8. Bahwa selama menjalani pembinaan pada unit P3D Polres Metro, Penggugat merasa cukup terkejut ketika pada tanggal 13 April 2010 diperiksa untuk persiapan Sidang kode Etik oleh Anggota Subunit Prov. Unit P3D Polres Metro Bripta Hendra Tarius untuk didengar keteranagnnya sebagai Terperiksa dalam perkara penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dalam bunyi pasal 12 ayat 1 huruf a PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pasal 5 huruf a dan pasal 15 huruf a Perkap 07 tahun 2006 tentang kode Etik Profesi Polri. Namun atas pemeriksaan tersebut, Penggugat merasa

Hal 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



cukup percaya diri tidak akan dilanjutkan untuk proses pemecatan karena teringat iming-iming (janji) dari penyidik sat narkoba Polres Metro yang akan membantu agar Penggugat tidak akan dipecat dari Anggota Polri ;

9. Bahwa selama menunggu proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Penggugat telah meminta dan menunjuk Ipda Edi Kurniawan, S.H., untuk menjadi pendamping Penggugat saat dilakukan Sidang Komisi Kode Etik ;

10. Bahwa sehari sebelum sidang Komisi Kode Etik, Penggugat baru menerima berkas KKEP untuk dipelajari ; dan pada saat Pemeriksaan pada Sidang Komisi kode Etik, betapa terkejutnya Penggugat karena pada saat persidangan Komisi Kode Etik, Perwira yang mendampingi Penggugat ditunjuk oleh Dewan komisi, yaitu AKP Sunarto, mantan Kapolsek Metro Selatan tempat Penggugat bertugas sebelum tertangkap ;

11. Bahwa saat akan menjalani sidang KKEP, Penggugat kembali meminta kepada IPDA Edi Kurniawan, S.H untuk menjadi pendamping, dan beliau menyetujuinya asalkan Penggugat meminta izin kepada Kanit P3D Polres Metro. Kemudian Penggugat meminta izin kepada Kanit P3D Polres Metro Ipda ALB



Subandrio agar Penggugat didampingi oleh Ipda Edi Kurniawan, S.H. selama menjalani pemeriksaan di sidang KKEP, namun permintaan Penggugat tidak dipenuhi dengan alasan sudah disiapkan Perwira Pendamping untuk Penggugat ;

12. Bahwa pada saat pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Perwira Pendamping Penggugat sama sekali tidak melakukan pembelaan dengan sebagaimana mestinya ;

13. Bahwa hasil Keputusan Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan KKEP Nomor : KEP/59/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010 yang pada intinya memutuskan bahwa Penggugat : (1) Terbukti telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf a, berbunyi : Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri apabila “ dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI “ dan (2) menjatuhkan sanksi

Hal 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) “
dari dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia “.

14. Bahwa pada putusan KKEP tersebut terdapat kesalahan penulisan terhadap NRP Penggugat ; pada bagian membaca angka 1 dan 2 pada Keputusan KKEP tercantum Nrp 83051062 sedangkan pada bagian memutuskan tercantum Nrp 86070915 ; dari hal ini tampak sekali adanya pengingkaran terhadap asas- asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan ;

- 15, Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas Keputusan KKEP tersebut. Selanjutnya untuk menenangkan diri, setelah sidang KKEP Penggugat meminta izin selama 1 (satu) minggu kepada Kanit P3D Polres Metro dan beliau mengizinkan. Namun, setelah Penggugat kembali berdinis, absensi Penggugat tertulis tidak hadir tanpa keterangan. Walaupun Penggugat telah diputus PTDH oleh KKEP, namun Penggugat tetap berdinis sebagaimana biasanya ; dan Penggugat sempat ditunjuk oleh Walikota Metro untuk mengikuti Porprov. 2010 di Kabupaten Tulang Bawang mewakili Kota Metro, untuk

Hal 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut Penggugat telah mendapat dispensasi dari Kapolres Metro untuk tidak berdinasi ; -----

16. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011, Penggugat menerima Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Denny Ma.ruf Syuhada Pratama, tertanggal 05 Januari 2011 ; sehingga gugatan ini belum daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

17. Bahwa proses dan mekanisme atas Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandung cacat prosedural dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat sebagai terperiksa dalam sidang komisi Kode etik Polri (KKEP) berhak untuk menunjuk pendamping ; namun faktanya, Hak Penggugat untuk menunjuk Perwira Pendamping dalam proses sidang Komisi Kode etik Polri telah

Hal 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



diabaikan oleh Komisi Kode Etik Polri, sehingga Penggugat tidak mendapatkan pembelaan yang layak dalam proses sidang KKEP yang memutuskan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;

-
19. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat sebagai terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berhak menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang : namun faktanya, Penggugat sebagai terperiksa baru menerima berkas perkara 1 (satu) hari sebelum sidang dilaksanakan. Dari fakta ini, maka proses sidang Komisi Kode Etik Polri dengan Penggugat sebagai terperiksa telah mengabaikan hak Penggugat untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam hal mempelajari berkas perkara ; dan secara nyata mengandung cacat procedural ;

-
20. Bahwa dalam Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/59/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, dalam klausul membaca pada angka 1 (satu) dan 2

Hal 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



(dua) disebutkan Nrp Penggugat adalah 83051062 ;
sedangkan pada bagian memutuskan disebut Nrp
Penggugat adalah 86070915 ; dari fakta ini, maka
dapat disimpulkan bahwa Keputusan Komisi Kode Etik
Polri Nomor : KEP/59/X/2010 tertanggal 05 Oktober
2010 dengan Penggugat sebagai terperiksa mengandung
cacat formil, sehingga keputusan tersebut batal
demi hukum ;

-
-
21. Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat 1 huruf a, berbunyi : Anggota Polri
diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri
apabila “ dipidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang
berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap
berada dalam dinas Kepolisian Negara RI “, bunyi
pasal ini dapat dimaknai bahwa Anggota Polri yang
telah dipidana penjara tidak serta merta dapat
diberhentikan, karena untuk diberhentikan haruslah
melalui pertimbangan pejabat yang berwenang ;
selain itu, berdasarakan Surat Keputusan Kapolri No.
Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004

Hal 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penjabaran Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengandung kewajiban bagi Polri supaya Anggota Polri yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah selesai menjalani hukuman, agar selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian. Apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas, maka perkaranya diajukan ke sidang Kode Etik profesi Polri ; namun faktanya, penilaian terhadap Penggugat dilakukan melebihi dari waktu selama 6 (enam) bulan, yang hasil penilaiannya tertuang dalam Surat Keterangan Kapolres Metro No. Skep/01/X/2010/SiPropam tertanggal 2 Oktober 2010, padahal Tergugat telah selesai menjalani hukuman berdasarkan Surat Bebas yang dikeluarkan oleh LP Klas II A Kota Metro No. : W6.PAS d-PK.05.06- 346 tertanggal 28 November 2009 ;

22. Bahwa Tergugat telah mengingkari surat telegramnya sendiri, yaitu Surat Telegram Kapolda Nomor : ST/302/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang intinya menyatakan : untuk meminimalisir tindak pidana

Hal 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



narkoba yang dilakukan anggota polri Polda Lampung, kepada anggota Polri yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba agar diberikan kesempatan untuk melakukan pengobatan dengan merehabilitasi dalam jangka panjang serta dilakukan pengawasan secara berjenjang dan terus menerus oleh atasannya ; dari Surat Telegram ini, selayaknya Penggugat mendapatkan pengobatan dan pengawasan yang terus menerus oleh atasannya agar tidak lagi mengkonsumsi Narkoba. Namun faktanya, Penggugat justru diberhentikan tidak dengan hormat ;

23. Bahwa yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa Penggugat mempunyai seorang ibu yang berstatus sebagai janda dan seorang adik perempuan yang selama ini biaya hidup mereka ditanggung oleh Penggugat ; hal ini terjadi karena ayah Penggugat telah pergi meninggalkan keluarga sejak sepuluh tahun yang lalu, sehingga secara nyata Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, mengakibatkan kerugian atas kepentingan Penggugat ; dalam hal ini Penggugat telah

Hal 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



kehilangan sumber mata pencaharian. Hal tersebut menemui relevansinya dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

24. Bahwa atas dasar dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat menilai bahwa obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, tertanggal 05 Januari 2011, pada dasarnay mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, yaitu bahwa Keputusan tersebut tidak secara cermat mempertimbangkan sedemikian banyak fakta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta asas kepastian hukum yaitu bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b dan huruf c ;

Permohonan (Petitum) :

Hal 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, tertanggal 05 Januari 2011 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, tertanggal 05 Januari 2011 ;

4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;

Hal 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Demikianlah Gugatan ini kami sampaikan, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai kita Amin ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata ;
-

2. Bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan dalam



gugatannya secara tegas dan nyata bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Nomor : Kep/04/I/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, tanggal 05 Januari 2011, maka hal-hal yang tidak berkaitan dengan Surat Keputusan a-quo sehingga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscure lebel), oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak. Terhadap dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan TUN maka dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara ini adalah :

- a. Bahwa Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama NRP. 86070915 diangkat menjadi anggota Polri berdasar surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 896 / XII / 2005 tanggal 16 Desember 2005 dan kemudian ditugaskan di Polres Metro ;

Hal 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



b. Bahwa Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama NRP. 86070915 Ba Polres Metro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika jenis shabu-shabu dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp 500.000 ,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika berdasarkan fotocopy petikan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Metro No. : 135/Pid.B/2009/PN.M tanggal 22 Oktober 2009 ;

c. Bahwa atas dasar tindak pidana yang telah dilakukan yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka secara kedinasan Polri, Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama dipersangkakan melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang menyatakan : “ Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat

Hal 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas
Polri “ ;

d. Bahwa persangkaan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP
No. 1 tahun 2003 berdasar pertimbangan pejabat
yang berwenang yakni Kapolres Metro yang
dituangkan dalam surat keterangan Polres Metro,
yang menyatakan bahwa Terperiksa Bripda Deny
Ma'ruf tidak layak untuk dipertahankan menjadi
anggota Polri ;

e. Bahwa selanjutnya Terperiksa Bripda Deny Ma'ruf
kemudian disidangkan melalui sidang Komisi Kode
Etik Profesi Polri pada tanggal 05 Oktober
2010 yang kemudian diputuskan dalam Putusan
Komisi Kode Etik Polri Polres Metro No.Kep /
59 / X / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 dengan
penjatuhan sanksi pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Dinas Polri ;

f. Bahwa kemudian Terperiksa Deny Ma'ruf
mengajukan keberatan kepada Kapolda Lampung atas
putusan sidang KKEP dan telah dijawab oleh
Kapolda Lampung dengan surat No. : R / 1902 /
XI / 2010 tentang Jawaban atas surat keberatan

Hal 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



putusan sidang KKEP a.n. Bripda Denny Ma'ruf
Syuhada Pratama NRP. 86070915 yang isinya
penolakan atas keberatan Terperiksa ;

g. Bahwa kemudian Kapolda Lampung menandatangani
Surat Keputusan Kapolda Lampung No. : Kep / 04
/ I / 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang
Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n.
Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama NRP.
86070915 ; -----

2. Bahwa Tergugat dalam membuat Surat Keputusan No.
Pol : KEP / 04 / I / 2011 tanggal 05 Januari 2011
telah berpedoman pada Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dengan serta merta
memperhatikan Asas Umum Penyelenggara Negara yang
meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib
Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas
Akuntabilitas (vide pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999).
Dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Hal 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap dalil Penggugat di dalam gugatannya pada point 9, 10, 11, dan 12 pada intinya menyatakan bahwa Pendamping Terperiksa yang mendampingi Terperiksa pada saat pelaksanaan sidang komisi Kode Etik Polri tidak sesuai dengan keinginan Terperiksa, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat prinsipal selaku terperiksa tidak pernah mengajukan permohonan pendampingan a.n : IPDA Edi Kurniawan, SH sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, mengingat tidak adanya surat permohonan yang diajukan Penggugat perihal permohonan pendampingan maka dalil tersebut haruslah diabaikan, sehubungan adanya hak terperiksa untuk mendapatkan pendampingan, Tergugat telah mempersiapkan telah mempersiapkan pendamping a.n. AKP Sunarto, SH yang pada saat itu menjabat Kapolsek Metro Selatan, dengan pertimbangan AKP Sunarto adalah mantan atasan langsung dari Penggugat ; -----
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 22 yang menyatakan bahwa Tergugat mengingkari surat telegram No. : ST / 302 / V / 2010 tertanggal 31 Mei 2010, adalah dibantah secara tegas oleh Tergugat, karena secara yuridis Penggugat secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika sebagaimana

Hal 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI NO. 5 tahun 1997 yang menyatakan Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Bahwa dalam hal ini Penggugat mendapat hukuman penjara selama 4 (empat) bulan yang dianalogikan bahwa Penggugat bukan merupakan pengguna dalam artian pengguna yang memerlukan pengobatan dan rehabilitasi dalam jangka panjang ;

5. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 adalah merupakan sidang yang dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyebutkan : “ Anggota Polri diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara

Hal 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri “ ;

Faktanya Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsure pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003 tersebut di atas yaitu bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan dipersangkakan Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu Penggugat secara sah dan menyakinkan menerima penyerahan psikotropika dan telah mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu putusan PN Metro Nomor : 135 / Pid.B / 2009 / PN.M tanggal 22 Oktober 2009 menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan ;

-
6. Bahwa Penggugat dalam dasar gugatan mendalilkan pada point 21 menyatakan bahwa pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003 dapat dimaknai bahwa anggota Polri yang telah dipidana penjara tidak serta merta dapat diberhentikan karena untuk diberhentikan haruslah melalui pertimbangan pejabat

Hal 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang, dengan demikian Penggugat mengakui secara tegas bahwa proses pemberhentian Penggugat dari dinas Polri adalah telah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang yaitu Kapolres Metro selaku atasan ter hukum (ankum) dari Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Kapolres Metro selaku ankum dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide Surat Keterangan Kapolres Metro No. : Sket / 12 / HI / 2010 / P3D tanggal 20 Maret 2010) sehingga terhadap Penggugat diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai bentuk konsekuensi yuridis dalam kedinasan Polri terhadap pelanggaran sesuai dengan pelanggaran dalam hal ini dalam bentuk sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri. Bahwa penilaian terhadap Penggugat yang diamanatkan dalam Perkap No. : Kep / 993 / XI / 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri, Anggota yang perkaranya telah divonis oleh Pengadilan dan telah selesai

Hal 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani hukumannya agar selama 6 bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian. Dalam hal ini jelas disyaratkan bahwa penilaian dilakukan selama yang bersangkutan masih melaksanakan tugas semenjak selesai menjalani hukuman sehingga Polres Metro dalam hal ini telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap Penggugat selama 6 bulan dalam masa Penggugat melaksanakan tugas setelah selesai menjalani hukuman ;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah alasan Penggugat didalam gugatannya pada point 24, dalam hal ini Tergugat perlu menjelaskan bahwa Kapolda Lampung (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : SKEP / 04 / I / 2011 tanggal 05 Januari 2011 (Objek sengketa) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia terhadap Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama telah sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut dan tindakan Tergugat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, baik yang bersifat

Hal 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



prosedural (formal) maupun yang bersifat materiil (substansii), serta dikeluarkan oleh Badan atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat ;

8. Bahwa Penerbitan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal procedural sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana sebelum diterbitkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan di Polres Metro pada tanggal 05 Oktober 2010. Sebelum pelaksanaan persidangan Terperiksa telah diberikan haknya dengan disampaikan berkas acara pemeriksaan a.n. Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama (Penggugat) untuk dibaca dan dipelajari oleh Terperiksa (Penggugat) dan oleh Pendamping Terperiksa a.n. AKP Sunarto. Dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Terperiksa (Penggugat) tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni dengan menghadirkan saksi – saksi. Berdasar

Hal 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



pada Berita Acara Persidangan Komisi Kode Etik
Polri a.n. Penggugat, Pimpinan Sidang Komisi
Kode Etik Polri Polres Metro telah
mendengarkan keterangan dari Terperiksa
(Penggugat) dan memberi kesempatan kepada
Pendamping Terperiksa (Penggugat) untuk
menyampaikan pembelaannya, dan pembelaan telah
disampaikan oleh Pendamping Terperiksa
(Penggugat) dengan mengemukakan pendapat
menyatakan keberatan dengan hasil keputusan sidang
komisi kode Etik Polri tersebut. Dan Kemudian
sidang diskors selama 10 menit untuk menghimpun
masukan- masukan dari anggota Komisi Kode Etik Polri
dan musyawarah pengambilan keputusan sidang, yang
pada akhirnya dituangkan dalam Keputusan Komisi
Kode Etik Polri Nomor : Kep / 59 / X / 2010
tentang Putusan Sidang Komisi a.n. Briptu Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama NRP 86070915 tanggal 05
Oktober 2010 yang kemudian menjadi dasar hukum
/landasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a-
quo. Dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik
Polri terhadap Terperiksa dalam hal ini Penggugat,
seluruh prosedur pelaksanaan sidang Komisi Kode
Etik Polri telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan aturan perundangan yang ada;

Hal 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



9. Bahwa Surat keputusan No. Pol. : KEP / 04 / I / 2011 tanggal 05 Januari 2011 dikeluarkan / diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu : Tergugat, tindakan Tergugat mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan formil dan materiil yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan umum khususnya dalam rangka penegakan hukum, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan a-quo adalah merupakan objek sengketa yang didasarkan pada pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1985 jo. UU No. 9 tahun 2004 adalah tidak benar dan keliru dan sangat tidak beralasan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI ;

Hal 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

--

2. Menyatakan Surat Keputusan No. Pol. :
KEP/04/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 adalah sah
menurut hukum ;

3. Menolak rehabilitasi Penggugat ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ; -----

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a-quo et
bono) ;

Hal 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan sebagai berikut :

- BUKTI P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;
- BUKTI P – 2 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota POLRI An. Denny Ma'aruf S.P (Sesuai dengan aslinya) ;
- BUKTI P – 3 : Fotocopy Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Kep./59/X/ 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P - 4 : Fotocopy Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (Objek Sengketa) Nomor : Kep/04/I/2011 tertanggal 05 Januari 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI P - 5 : Fotocopy Surat Pemberian dispensasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Metro terhadap Penggugat untuk menjadi atlit mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Lampung mewakili Kota Metro (Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI P - 6 : Fotocopy Tanda Terima Surat Keputusan (Objek Sengketa) dari Penggugat yang diterima oleh Lurah Mulyojati Kota Metro tertanggal 17 Januari 2011 (Fotocopy dari fotocopy) ;

- BUKTI P - 7 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : Spg/02/I/2011/SI PROPAM tanggal 13 Januari 2011 Kepada Denny Ma'ruf Syuhada Pratama Bin Daipi,

Hal 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos (Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI P - 8 : Fotocopy Surat Undangan Nomor :
B/135/I/2011/Si Propam tanggal 13
Januari 2011, kepada Bapak Daipi,
S.Sos tentang Undangan menghadiri
upacara (Fotocopy dari fotocopy) ;

- BUKTI P - 9 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/77/IX/2010/Si Propam tanggal 30
September 2010, Kepada Suhartini
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI P - 10 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/79/X/2010/Si Propam tanggal 02
Oktober 2010, Kepada Denny Ma'ruf (
Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI P - 11 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/80/X/2010/Si Propam tanggal 02
Oktober 2010, Kepada Sudaryanto (
Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI P - 12 : Fotocopy Putusan Nomor :

Hal 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135/Pid.B/2009/PN.M (Sesuai dengan salinan) ;

- BUKTI P - 13 : Fotocopy Petikan Putusan Pidana Nomor : 135/Pid.B /2009/PN.M (Sesuai dengan salinan) ;

- BUKTI P - 14 : Fotocopy Berkas perkara Pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 No. : BPPPP /07/IV / 2010/P3D (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 40 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan sebagai berikut :

- BUKTI T - 1 : Fotocopy Surat Kapolres Metro Nomor : R/475/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal mohon saran dan pendapat hukum (Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 2 : Fotocopy Surat Kabidkum Polda Lampung Nomor : R/23/III/2010/ Binkum tanggal

Hal 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



31 Maret 2010 perihal Pendapat dan
Saran Hukum (PSH) perkara Pelanggaran
An. Denny Ma'ruf Bripda Nrp. 86070915
B.A Polres Metro (Sesuai dengan
aslinya) ;

- BUKTI T - 3 : Fotocopy Formulir Penilaian
Kinerja Generik Brigadir Polri An.
Denny Ma'ruf Syuhada Pratama
Bintara Polres Metro tanggal 16
Agustus 2010 (Sesuai dengan aslinya
);

- BUKTI T - 4 : Fotocopy Nota Dinas Irwasda Polda
Lampung Nomor : B/ND-273/X/2010/
Itwasda tanggal 15 Oktober 2010
perihal Saran terhadap keberatan
hasil sidang komisi kode etik profesi
Polri An. Bripda Denny Ma'ruf
Syuhada Pratama (Sesuai dengan
aslinya) ;

- BUKTI T - 5 : Fotocopy Surat Karo SDM
Polda Lampung Nomor : B/ND-
344/XI/2010/Ro SDM tanggal 25
Nopember 2010 perihal mohon saran

Hal 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan atas usulan pengakhiran
dinas anggota Polri berupa PTDH an.
Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama.
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 6 : Fotocopy Nota Dinas No.Pol. : R/ND-
91/XII/2010/Bidkum tanggal 2
Desember 2010 perihal Saran
Pertimbangan atas usulan pengakhiran
Dinas Anggota Polri Berupa PTDH A.n.
Brigpol Denny Ma'ruf Nrp. 86070915 Ba
Polres Metro (Sesuai dengan aslinya
) ;

- BUKTI T - 7 : Fotocopy Surat Kapolres Metro
Nomor : B/3922/XII/2010/ Sipropam
tanggal 22 Desember 2010 perihal
mengirimkan kembali kelengkapan
persyaratan untuk penerbitan skep
PTDH (Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 8 : Fotocopy Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Lampung Nomor : Kep/04/I/2011

Hal 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Dinas POLRI An. Bripda Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama Nrp. 86070915
(Sesuai dengan aslinya); ----

- BUKTI T - 9 : Fotocopy Ekspedisi pengiriman KEP
Kapolda Lampung Nomor : KEP/04/I/2011
tanggal 5 Januari 2011 An. Bripda
Denny Ma'ruf Syuhada Pratama (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 10 : Fotocopy Surat Keterangan
Nomor : SKET/02/X/2010/ SIPROPAM
tanggal 02 Oktober 2010 (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 11 : Fotocopy Surat Keputusan
Nomor : SKEP/55/X/2010 tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia
tanggal 01 Oktober 2010 (Sesuai
dengan aslinya) ; ----

- BUKTI T - 12 : Fotocopy Petikan Putusan Pidana
Nomor : 135/Pid.B/2009/ PN.M tanggal

Hal 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2009 (Fotocopy
dari fotocopy) ;

- BUKTI T - 13 : Fotocopy Laporan Hasil
Pelaksanaan Sidang Komisi Kode
Etik Profesi Polri Polres Metro
a.n. Bripda Denny Ma'ruf (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 14 : Fotocopy Surat Kapolres Metro
No. Pol. : R/1422/ IX/2010/Sipropam
tanggal 29 September 2010 Perihal:
Usulan pembentukan Komisi Kode Etik
Polri untuk memeriksa / menyidangkan
perkara a.n. Bripda Deny Ma'ruf
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 15 : Fotocopy Surat Perintah
Kapolres Metro Nomor : SPRIN/899
/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010
untuk melaksanakan sidang Pelanggaran
Kode Etik Profesi Polri A.n. Bripda
Deni Ma.ruf Nrp. 86070915 (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 16 : Fotocopy Surat Keputusan
Nomor : SKEP/55/X/2010 tanggal 1

Hal 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2010 tentang Pembentukan
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Sesuai dengan
aslinya) ; -----

- BUKTI T - 17 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/78/X/2010/SI PROPAM tanggal 02
Oktober 2010 A.n. Wisnu Wahyudin
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 18 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/79/X/2010/SI PROPAM tanggal 02
Oktober 2010 A.n. Deny Ma'ruf
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 19 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/80/X/2010/SI PROPAM tanggal 02
Oktober 2010 A.n. Sudaryanto
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 20 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/81/X/2010/SI PROPAM tanggal 02
Oktober 2010 A.n. Aprianto (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 21 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/82/X/2010/SI PROPAM tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 A.n. Ian Oktafianus
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 22 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/83/X/2010/SI PROPAM tanggal 02
Oktober 2010 A.n. Beni Suncana
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 23 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor :
Spg/84/X/2010/SI PROPAM tanggal 02
Oktober 2010 A.n. Asep Supandi
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 24 : Fotocopy Nota Dinas Kasi Propam
Polres Metro Nomor : B/ND-
154/X/2010/SIPROPAM tanggal 2
Oktober 2010 Perihal Penunjukan
Perwira Pendamping terdakwa dalam
pelaksanaan sidang KKEP (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 25 : Fotocopy Rekomendasi Sidang
Komisi kode Etik Profesi Polri
Nomor : REK/02/X/2010 tanggal 05
Oktober 2010 (Sesuai dengan
aslinya) ;

Hal 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI T - 26 : Fotocopy Surat Perintah Tugas
Nomor : SPRIN GAS/817/X/2010/Sipropam
tanggal 05 Oktober 2010 untuk
pengamanan sidang KKEP (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 27 : Fotocopy Surat Ketua Komisi
Kode Etik Polri Nomor :
R/1457/X/2010/KKEP tanggal 05
Oktober 2010 Perihal Saran
pertimbangan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) (Sesuai dengan
aslinya) ; --
- BUKTI T - 28 : Fotocopy Dokumentasi Photo
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Polres Metro A.n. Denny Ma'ruf
tanggal 05 Oktober 2010 (Sesuai
dengan aslinya) ; ----
- BUKTI T - 29 : Fotocopy Surat Pernyataan ANKUM
Kapolres Metro tanggal 05 Oktober
2010 terhadap Denny Ma'ruf (Sesuai
dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 30 : Fotocopy Surat Kapolres Metro
Nomor : R/1482/X/2010 tanggal 11

Hal 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Oktober 2010 perihal Permohonan

Penerbitan Surat Keputusan PTDH a.n.

Bripda Denny Ma'ruf (Sesuai dengan
aslinya) ; ----

- BUKTI T - 31 : Fotocopy Keputusan Kode Etik
Polri Nomor : Kep/59/X/2010 tanggal
05 Oktober 2010 (Foto copy dari
fotocopy) ;

--

- BUKTI T - 32 : Fotocopy Telegram Kapolres
Metro No. Pol. : STR/ 218/XII/2009
tanggal 17 Desember 2009 perihal
Mutasi Anggota Polri (Sesuai dengan
aslinya) ; -----

- BUKTI T - 33 : Fotocopy Surat Kapolres Metro
Nomor : B/3922/XII/2010/ Sipropam
tanggal 22 Desember 2010 perihal
mengirimkan kembali kelengkapan
syarat penerbitan Skep PTDH (Sesuai
dengan aslinya) ; ----

- BUKTI T - 34 : Fotocopy Surat Kapolda Lampung
Nomor : B/4580/ XII/2010/RoSDM
tanggal 09 Desember 2010 perihal
Kelengkapan Persyaratan untuk
Penerbitan Surat Keputusan PTDH

Hal 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 35 : Fotocopy Surat Kapolri Nomor :
B/2207/VI/2011/ Divkum tanggal 24
Juni 2011 Perihal Pendapat dan saran
hukum A.n. Denny M.S.P Nrp.
86070915 (Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 36 : Fotocopy Berita Acara Sidang
Komisi Kode Etik Profesi Polri A.n.
Bripda Denny Ma'ruf tanggal 05
Oktober 2010 (Fotocopy dari
fotocopy) ; -----

- BUKTI T - 37 : Fotocopy Hasil Pendapat / Saran
Dewan Pertimbangan Karier (DPK)
Polres Metro, tanggal 15
Maret 2010 (Fotocopy dari
fotocopy) ; -----

- BUKTI T - 38 : Fotocopy Ekspedisi
Persamaan persepsi dalam rangka gelar
perkara penyalahgunaan Psikotropika
jenis sabu- sabu a.n. Briptu Wisnu
Wahyudin Nrp. 83051062 dan Bripda
Deni Ma'ruf Nrp. 86070915 (Sesuai
dengan aslinya) ;

Hal 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BUKTI T - 39 : Fotocopy Pengiriman Berkas
Perkara PP Nomor : 1 Tahun 2003
dengan Terperiksa : 1. Briptu Wisnu
W, dan 2. Bripda Deni Ma'ruf Syuhada
(Sesuai dengan aslinya) ;

- BUKTI T - 40 : Fotocopy Surat Perintah
Kapolres Metro Nomor : SPRIN / 899
a/X/2010 tanggal 05 Oktober
2010 (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar
keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, dibawah
sumpah telah memberi keterangan, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

SAKSI 1 TISSA TRISANTI MAULIA :

- Saksi berdinis di bagian SDM Polda Lampung dalam
proses pemberhentian dengan hormat maupun tidak
dengan hormat ;

Hal 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



- Saksi tahu atas dikeluarkannya surat pengakhiran dinas An. Denny Ma'ruf Syuhada Pratama ;

- Saksi tahu, bahwa Penggugat dijatuhi pidana karena narkoba berdasarkan berkas yang masuk ;

- Saksi tidak tahu, Penggugat menunjuk seseorang untuk mendampinginya ; ---

- Proses diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK.PTDH) dari Dinas Kepolisian RI, dipenuhinya syarat- syarat yang lengkap baru dibuatkan nota dinas dan kronologis kepada Kapolda ; -----

- Proses penerbitan SK.PTDH Penggugat merupakan usulan dari Kapolres Metro (Kasatker) yang dilampiri antara lain : 1. Berita Acara Pelanggaran, 2. Berita Acara Sidang Komisi, 3. Skep. Pangkat Terakhir, 4. Sitem Manajemebn Kinerja (SMK) ;

- Saran Bidkum diminta sebelum penandatanganan objek sengketa ; -----

- Saksi tidak tahu, penilaian yang dilakukan oleh

Hal 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Propam ; -----

SAKSI II SUPRPTI :

- Saksi berdinan di Biro SDM Polda Lampung
dibagian Data Base Polda Lampung;

- Data Base Penggugat, yang menghilangkan dari
Polres Metro ; -----

- Berdasarkan Data Base atas nama : 1. Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama : 1 (satu) orang ; 2.
Denny : 2 orang ; 3. Pratama : 20 orang ;

SAKSI III OKI WASKITO, S.H. :

- Saksi sebagai Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri
atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama
berdasarkan perintah dari Kapolres Metro ;

- Sidang kode etik polri dilaksanakan pada tanggal
5 oktober 2011 berdasarkan atas perintah dari
Kapolres ;

Hal 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



- Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan diadakan sidang kode etik atas dirinya ;

- Bahwa masalah nama tidak di permasalahan karena setelah diperiksa di dalam berkas ada nama Denny Ma'ruf dan Denny Ma'ruf Syuhada Pratama tetapi masih orang yang sama ;

- Saksi tidak tahu, penggugat pernah minta pendamping ;

- Keputusan kode etik belum final hanya merupakan saran kepada ankum, nanti ankum yang berhak menilai, kemudian atas nama Kapolres mengirimkan saran kepada Kapolda untuk PTDH, Keputusan akhir di Kapolda ;

- Bahwa benar orang yang sama sudah sesuai dengan daftar gaji dan nama lengkap ada pada Skep ;

SAKSI IV ALBERTUS SUBANDRIO :

- Saksi sebagai Sekretaris dalam sidang Komisi Kode

Hal 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Etik Polri An. Denny Ma'ruf Syuhada Pratama ;

-
-
- Pendamping Penggugat AKP. Sunarto, S.H.,
(Kapolsek Metro Selatan) sebagai atasan Penggugat
berdasarkan Sprint Kapolres ;

-
- Terperiksa dapat memilih pendamping, tetapi
Penggugat selaku terperiksa tidak pernah
mengajukan perwira pendamping kepada Komisi
Kode Etik, maka yang menyiapkan pendamping
Penggugat adalah kanit P3D Metro serta
berdasarkan petunjuk Kapolres Metro maka
Pendamping Penggugat ditunjuk Aqp. Sunarto, dst
berdasarkan surat perintah Kapolres Metro ;

-
- Sesuai aturan yang berlaku apabila dijatuhi
pidana 3(tiga) bulan atau lebih maka tidak
layak lagi sebagai anggota Polri ;

-
- Berdasarkan ekspedisi berkas diterima Penggugat
selaku Terperiksa \pm 3 hari sebelum sidang ;
-
-

SAKSI V HENDRA TARIUS :



--

- Saksi sebagai Pemeriksa atas nama terperiksa
Denny Ma'ruf Syuhada Pratama ;

- Saksi membuat laporan dan diteruskan ke kanit P3D
kemudian dibuat perintah penyidikan dan diketahui
Kapolres ;

- Saksi membuat Berita Acara dan ditandatangani
oleh saksi dan kanit P3D ; ---

- Hasil dari sidang Komisi Kode Etik Polri adalah
Pemberhentian tidak dengan hormat An. Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan
saksi-saksi untuk didengar keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat telah
menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada
persidangan tanggal 22 September 2011, selengkapya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan

Hal 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon
putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan
dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari
putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah
memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan
Tergugat yaitu **Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Lampung Nomor : Kep / 04 / I / 2011 Tanggal 05 Januari
2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama** (vide bukti P-4 = T-8)
; -----

DALAM _____

EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a
quo, Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap

Hal 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya
tertanggal 8 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan pihak
Tergugat pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-

• **Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libels)** .-

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya secara tegas dan nyata bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 04 / I / 2011 Tanggal 05 januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, maka hal- hal yang tidak berkaitan dengan surat keputusan a quo menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;-

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut,
Penggugat dalam repliknya tanggal 16 Juni 2011
telah melakukan sanggahan yang pada pokoknya

Hal 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



menyatakan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa dalil Tergugat pada point 2 (dua) di bagian eksepsi dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur), namun pernyataan tersebut tidak didukung oleh Tergugat dengan argumentasi yang logis dan rasional. Sehingga, menurut Penggugat, justru dalil di bagian eksepsi Tergugat yang *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur). Oleh karenanya, Penggugat berpendapat bahwa eksepsi Penggugat diabaikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang tertuang dalam jawaban Tergugat dan sanggahan replik Penggugat, menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tersebut termasuk Eksepsi lain – lain sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk eksepsi kewenangan pengadilan sehingga akan diputus bersama – sama dengan pokok perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat setelah dikaitkan dengan ketentuan mengenai

Hal 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



syarat formal suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan yaitu tentang identitas para pihak, obyek sengketa, posita dan petitumnya telah jelas serta materi gugatan yang diajukan Penggugat telah jelas, yakni menyangkut diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 04 / I / 2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak cukup berdasar dan tidak cukup beralasan hukum, sehingga menurut hukum eksepsi tersebut harus dinyatakan di tolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan

Hal 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-4 = T-8) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak , tetapi



sudah berbentuk tertentu atau dapat
ditentukan. yaitu berupa Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Nomor : Kep / 04 / I / 2011
Tanggal 05 Januari 2011 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Dari Dinas Kepolisian Republik
Indonesia atas nama Denny Ma'ruf
Syuhada Pratama ;-----

- Individual : artinya Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut tidak
ditujukan untuk umum, melainkan
sudah jelas kepada siapa ditujukan,
baik terhadap alamat maupun hal
yang dituju, demikian halnya Surat
Keputusan obyek sengketa adalah
ditujukan pribadi kepada
Penggugat ;-----

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang
dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang
ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah
merupakan akibat hukum yang defenitif , dengan
diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa

Hal 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



oleh Tergugat pada tanggal 05 Januari 2011
sudah bersifat definitif tanpa memerlukan
adanya persetujuan dari instansi atasan atau
instansi
lain ;-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Pengugat kehilangan hak dan kewajibannya dalam keanggotannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang

Hal 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada

Hal 58 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berbunyi sebagai berikut :

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai
tuntutan ganti rugi dan / atau
direhabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan
oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan
dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat
merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan
obyek sengketa karena hal tersebut menyangkut mata
pencarian dan masa depan
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa isi dari Obyek sengketa adalah
memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat dari
dinas Kepolisian Republik Indonesia (vide bukti P.4 =
T.8) ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek
sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat tidak dapat
melanjutkan karir kedinasannya sebagai anggota

Hal 59 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Kepolisian Republik Indonesia

; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 60 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Januari 2011 dan kemudian salinan maupun petikannya telah dikirimkan pada tanggal 17 Januari 2011 (vide bukti T-9), kemudian gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2011 , maka tenggang waktu pengajuan gugatan setidak – tidaknya dihitung dari tanggal pengiriman salinan dan petikan obyek sengketa yaitu pada tanggal 17 Januari 2011 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya untuk diperiksa di persidangan ;

Hal 61 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal- materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal 62 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; - - - -

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tetapi tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat dalam menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi saksi ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara, memperhatikan bukti-bukti, dalam persidangan terdapat fakta - fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, sehingga karenanya kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi adalah fakta-fakta sebagai berikut : - - - - -

Hal 63 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 04 / I / 2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama (vide bukti P.4 = T. 8) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo terdapat cacat yuridis, baik dari segi procedural - formal maupun substansial - materiil atau melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ?
;--

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang



harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti-bukti surat dan Keterangan saksi yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; “ *Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?*” ;



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu :- -----

1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- **Pasal 1 Ayat (12) :** *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;*

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .-

- **Pasal 30 Ayat (1) :** *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengn hormat;-*
- **Pasal 30 Ayat (3) :** *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;-*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , khususnya pada Pasal 15 dan Bagian Penjelasan pada Bab I

Hal 66 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Umum yang berbunyi sebagai berikut :- --

- o **Pasal 15** : *Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh* ;-----

a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi* ;-----

b. *Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah* ;-----

- o **Penjelasan Bab I Umum** : *Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* ;-----

4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003

tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis -

Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia

Polri .-----

- o **Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri** :-----

- **b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU dibawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri** ;-----

o Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

Hal 67 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Pol ; Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok –

Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan

Sumber Daya Manusia Polri :-----

- **Pada Bab I Umum :** *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas – luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Wilayah dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing – masing;-----*

- **Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5**
PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN
MEMPERTAHAKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI
huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan
Dalam Dinas Aktif Anggota Polri :-----

- **Angka 12 :** *Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Wilayah, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;-----*
- **Angka 13 :** *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;-----*

5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. Pol : SKEP / 993 /
XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang
Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
, pada bagian Lampiran Bab III Administrasi

Hal 68 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Angka 2 . Tataran Kewenangan huruf. B.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri :-.....

o angka 2 : Kapolri untuk pangkat Inspektur
Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP) ,
penandatanganan oleh de SDM
Kapolri ;-.....

o angka 4 : Kapolri melimpahkan kewenangan
kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur
Polisi Satu (Aiptu) dibawah di kewilayahan
;-.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –
ketentuan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat
bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(KAPOLRI) berdasarkan atribusi kewenangan yang
diperolehnya berwenang untuk memberhentikan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan terhadap
kewenangan yang diperolehnya tersebut Kapolri telah
melimpahkan kewenangannya dalam pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia di kewilayahan
khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu
) ke bawah Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (KAPOLRI) telah melimpahkan kewenangannya
kepada Kepala Kepolisian Daerah

Hal 69 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



(KAPOLDA) ;-----

Menimbang, bahwa surat Keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Lampung) yang isinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Brigadir dua (Brip da) Denny Ma'ruf Syuhada Pratama yang bertugas Polres Metro, yang mana pangkat Brigadir dua berada dibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan Denny Ma'ruf Syuhada Pratama bertugas berada di wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Lampung berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) ;-----

Menimbang, bahwa selama proses sidang Komisi Kode Etik Polri, Penggugat telah meminta dan menunjuk Ipda. Edi Kurniawan, SH untuk menjadi mendamping pada saat dilakukan sidang Komisi Kode Etik, menurut Pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendamping atas nama Ipda.Edi Kurniawan, SH sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab VI

Hal 70 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Hak dan Kewajiban Terperiksa Angka 1 huruf d dan menurut keterangan saksi Tergugat Albertus Subandrio menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendamping kepada komisi kode etik maka yang menyiapkan pendamping penggugat yaitu Kanit P3D Metro serta berdasarkan petunjuk Kapolres Metro maka pendamping penggugat adalah perwira dimana penggugat berdinass di Metro selatan maka ditunjuk Atp Sunarto, hal ini berdasarkan Surat Perintah Kapolres Metro Nomor : SPRIN /899.a/X/2010 tertanggal 5 Oktober 2011 telah mempersiapkan Pendamping atas nama Atp.Sunarto, SH (Vide Bukti T.40), dengan pertimbangan bahwa Atp.Sunarto adalah mantan atasan langsung dari Penggugat dan pada saat itu menjabat sebagai Kapolsek Metro selatan. Sebelum pelaksanaan persidangan Penggugat diberikan haknya dengan disampaikan berkas acara dan dipelajari oleh pendamping Atp Sunarto, SH dan dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik polri telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan kode etik polri Nomor : KEP/59/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010 (Vide Bukti P-3) terdapat kesalahan penulisan terhadap NRP Penggugat pada bagian angka 1 dan 2 pada keputusan KKEP tercantum NRP 83051062 sedangkan pada bagian memutuskan tercantum NRP 86070915, menurut Pendapat

Hal 71 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim perbedaan nama dan NRP masih merupakan orang yang sama yaitu Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama kemudian menurut keterangan Saksi Tergugat Kopol Oki Waskito, SH menerangkan bahwa benar orang yang sama sesuai dengan daftar gaji dan nama lengkap ada pada SKEP. Kemudian masalah nama tidak dipermasalahkan karena setelah diperiksa di dalam berkas ada nama Denny Ma'ruf dan Denny Ma'ruf syuhada pratama tetapi masih orang yang sama. Demikian pula di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/04/I/2011 tertanggal 05 Januari 2011 (Vide Bukti P-4 = T - 8) di dalam memperhatikan angka 1 tercantum atas nama Bripda Denny Ma'ruf NRP 86070915, sedangkan di dalam memutuskan tercantum atas nama Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama NRP 86070915, hal ini menunjukan bahwa masih orang yang sama. Dengan demikian Kapolda Lampung berhak menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/04/I/2011 tertanggal 05 Januari 2011 telah sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya khususnya pada dalil gugatan nomor 19, 20 yang pada pokoknya menyatakan : Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol : Kep / 59 / X / 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik atas nama

Hal 72 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Penggugat dilaksanakan dan diputus oleh Komisi Kode Etik tingkat Polres Metro adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum atau Komisi Kode Etik tingkat Polres Metro tidak berwenang untuk bertindak menjatuhkan putusan terhadap Penggugat berupa **‘Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia’** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya tertanggal 28 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan sanggahan dari Tergugat di atas, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dijawab adalah : “ Apakah komisi kode etik tingkat Polres Metro (in casu) berwenang untuk melaksanakan sidang komisi kode etik terhadap Bripda Denny Ma’ruf Syuhada Pratama (Penggugat) dan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan

Hal 73 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan -
ketentuan dibawah ini, yaitu :- -----

**1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia .- -----**

- **Pasal 12 Ayat (1) :** Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :- -----

a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

- **Pasal 12 Ayat (2) :** Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

- **Penjelasan Bab I Umum :** Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

2) Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia No. Pol :

Skep / 993 / XII / 2004 tanggal 29

Desember 2004 tentang Pedoman

Administrasi Pengakhiran Dinas

Hal 74 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia .-

- Lampiran Keputusan Bab II
Pelaksanaan angka 3 .
Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Dinas Kepolisian
Negara Republik
Indonesia .-

a. Kriteria Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat , sebagai
berikut :-

1) Melakukan Tindak
Pidana ;-

a) Dijatuhi pidana penjara oleh
pengadilan, dimana putusan tersebut
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan menurut pertimbangan pejabat yang
berwenang tidak dapat dipertahankan
untuk tetap berada dalam dinas
Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;-

b. Proses

Penanganan .-

1) Melakukan Tindak
Pidana ;-

Hal 75 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



a) Anggota
yang
perkarany
a telah
divonis
oleh
pengadila
n dan
telah
selesai
menjalani
hukumanny
a, agar
selama 6
(enam)
bulan
dalam
pelaksana
an
tugasnya
wajib
dilakukan
penilaian
. Dan
apabila
menurut
pertimban
gan
pejabat
yang
berwenang
yang
bersangku
tan tidak
dapat
dipertaha
nkan lagi
dalam
dinas ,
agar
perkarany
a
diajukan
ke Sidang
Komisi
Kode Etik
Profesi
Polri
(kecuali
perbuatan



yan
dilakukan
merupakan
kejahatan
berat,
maka
penilaian
tersebut
tidak
dapat
diperlu-
kan
lagi) ; -

4) Pemberhentia
n Tidak
Dengan
Hormat
dilakukan
setelah
melalui
Sidang
Komisi Kode
Etik Profesi
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia ; -

5) Keputusan
yang
direkomendas
ikan oleh
Sidang
Komisi Kode
Etik menjadi
dasar bagi
Kasat
Organisasi /
Kasat Induk
Organisasi



untuk
mengusulkan
Pemberhentian
Tidak
Dengan
Hormat
kepada
pejabat yang
berwenang ; -

• **Lampiran**

Keputusan

Bab III

Administrasi

.....

**1. Persyaratan yang diperlukan dan
pengusulannya ..**

**b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

.....

*1) Persyaratan yang
diperlukan : -*

*a) Surat usul dari Kasat Organisasi
untuk Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat ; -*

*b) Foto copy Surat Keputusan
Pengangkatan pertama menjadi
Polri ; -*

*c) Foto copy Surat Keputusan Pangkat
Terakhir ; -*

*d) Rekomendasi Sidang Komisi Kode
Etik Profesi Polri dan pernyataan*

Hal 78 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



setuju Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Kasat Organisasi /
Kasat Induk
Organisasi ; -----

2) Karena sebab –
sebab lain,
selain
persyaratan
dalam butir (1) ,
yaitu: -----

a) Foto
copy
Putusa
n
Pengad
ilan
Negeri
/
Mahmil
/ TI /
MA
disert
ai
akte
Panite
ra
yang
menyat
akan
putusa
n
terseb
ut
telah
memper
oleh
kekuat
an
hukum
tetap
dan
hasil
penila
ian /
dapen
yang
bersan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

gkatan
selama
6
(enam)
bulan
bagi
anggot
a yang
telah
di
vonis
oleh
Peradi
lan
Umum /
Milite
r ; - - -

3) Peng
usul
an .

Dalam setiap pembuatan surat usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat agar dijelaskan alasan – alasannya dan sekaligus dilampirkan rekomendasi Sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernyataan setuju diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Kasat



Organisasi / Kasat Induk
Organisasi ; - - - - -

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor : 8 Tahun
2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Komisi kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI Hak dan Kewajiban Terperiksa

(1). Terperiksa berhak :

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi
sebelum pelaksanaan sidang ;

- b. Menunjuk
Pendamping ; - - - - -
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas
perkara baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan pendamping, paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan
sidang ; - - - - -
- d. Mengajukan
Pemohon ; - - - - -
- e. Mengajukan saksi dalam proses
pemeriksaan maupun
persidangan ; - - - - -
- f. Menerima salinan putusan siding 1 (Satu)
hari setelah putusan
dibacakan ; - - - - -
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis
dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah menerima salinan putusan
dari sidang ;

(2). Terperiksa berkewajiban :

- a. Memenuhi semua panggilan ;

- b. Menghadiri
sidang ; - - - - -
- c. Menjawab semua peraturan yang diajukan

Hal 81 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



oleh Ketua dan Anggota komisi ;

d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi ;

e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan ;

(3). Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus memberikan keterangan yang patut dan wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

– ketentuan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol : Kep / 59 / X / 2011 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama dilaksanakan dan diputus oleh Komisi Kode Etik tingkat Polres Metro yang mana dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewenangan yang dilimpahkan kepada Polres

Hal 82 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Metro maka komisi kode etik tingkat Polres Metro (*in casu*) berwenang untuk melaksanakan sidang komisi kode etik terhadap (Brip da) Denny Ma'ruf Syuhada Pratama (Penggugat) dan berwenang untuk bertindak menjatuhkan putusan terhadap Penggugat berupa **'Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia'** berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Peraturan Kode Etik Profesi Polri ; - - - -

Menimbang, Bahwa Penggugat telah selesai menjalankan masa hukuman pidananya serta dinyatakan bebas berdasarkan surat bebas yang dikeluarkan oleh LP Klas II A Kota Metro tertanggal 28 November 2009 kemudian penggugat kembali bertugas di Polri sebagai anggota pembinaan Unit P3D Polres Metro sejak tanggal 11 Desember 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Kapolres Metro sebagai atasan yang berhak menghukum (Ankum) Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada di dinas kepolisian negara republik indonesia, yang mana Kapolre Metro meminta saran dan pendapat hukum kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 25 Maret 2010 (vude bukti T-1) dan kemudian Kabidkum polda lampung atas nama kepala kepolisian daerah lampung memberikan saran pendapat hukum pada

Hal 83 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



tanggal 31 Maret 2010 yang isinya menyarankan agar
perbuatan Penggugat diselesaikan melalui Komisi Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(vide bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa Kanit P3D Polre Metro
menyusulkan kepada Kepala Kepolisian Resor Metro pada
tanggal 29 September 2010 perihal usulan pembentukan
Komisi Kode Etik polri untuk memeriksa Penggugat
(vide bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa terhadap usulan dari Kanit P3D
polre Metro, kepala Kepolisian Resor Metro membentuk
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
pada tanggal 01 Oktober 2010 yang bertugas untuk
memeriksa / menyidangkan perkara atas nama Penggugat (vide bukti T-16); -----

Menimbang, bahwa Ketua Komisi Kode Etik Polri
perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Bripda Denny Ma'ruf (Penggugat) yang
ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metro pada
tanggal 05 Oktober 2010 (vide bukti T-27) kemudian
Surat Rekomendasi Sidang Komisi Kode Etik Profesi
Polri No : Rek/02/X/2010 (vide bukti T-25), yang
mana telah memberikan rekomendasi kepada Denny Ma'ruf

Hal 84 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp 86090915 diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian negara republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan Ankum Kapolres Metro terhadap Denny Ma'ruf yang telah di jatuhi hukuman oleh Komisi Kode Etik Polri Polres Metro dengan Keputusan Nomor : Kep/59/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia ;

Menimbang, bahwa Surat Kapolres Metro No : R/1982/X/2010 perihal permohonan pnerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama kepada Kapolda Lampung tanggal 11 Oktober 2010 (vide bukti T-30) dan Berita Acara sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Bripda Denny Ma'ru Syuhada Pratama tanggal 05 Oktober 2010 (vide bukti T-35) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sidang kolisi kode etik polri diterbitkan Surat Keputusan

Hal 85 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kapolda Lampung
Nomor : Kep/04/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tentang
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas
kepolisian negara republik indonesia atas nama Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama yang dikeluarkan oleh Kapolda
Kepolisian Daerah Lampung (vide bukti P-4 = T-8) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah
penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Lampung Nomor : Kep / 04 / I / 2011 Tanggal 5 Januari
2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Denny
Ma'ruf Syuhada Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala
Kepolisian Daerah Lampung (vide bukti P-4=. T-8)
bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka harus diuji apakah proses
penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* yang
dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di
atas, telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan
syarat- syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang- undangan
yang berlaku di bidang kepolisian, yang mengatur
tentang prosedur dan syarat- syarat Pemberhentian
Anggota Polri adalah sebagaimana ketentuan peraturan

Hal 86 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



perundangan – undangan yang telah dipergunakan dalam
pertimbangan Majelis Hakim di
atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah
penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan atau
tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam hal ini dapat dilihat dari
substansi dimaksud, kemudian mencocokkannya dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
diterbitkannya obyek sengketa
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-
ketentuan di atas, apabila dikaitkan dengan proses
penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 04 /
I / 2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik
Indonesia atas nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama yang
dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung (
vide bukti P-4 = T-8) yang dikeluarkan oleh
Kepala Kepolisian Daerah Lampung yang dilakukan oleh
Tergugat maka dapat disimpulkan adanya fakta- fakta
hukum antara lain sebagai berikut :

Hal 87 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



-
- Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2005, Penggugat diangkat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan Surat keputusan Pengangkatan No Pol : Skep/ 896/ XII/ 2005 ;
-

-
- Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan telah dipidana penjara berdasar petikan putusan Pidana Nomor : 135/Pid.B/2009/PN.M tanggal 22 Oktober 2009 (vide bukti P- 12 = T- 12) ;
-

-
- Bahwa Penggugat telah selesai menjalankan masa hukuman pidananya dan telah dinyatakan bebas berdasarkan Surat bebas yang dikeluarkan oleh LP Klas II A Kota Metro ter tanggal 28 November 2009 ;
-

- Bahwa Surat Kapolres Metro No : R/475/III/2010 meminta saran dan pendapat hukum kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung tanggal 25 Maret 2010 (vide bukti T-1) dan kemudian Kabidkum Polda Lampung Nomor : R/23/III/2010/Binkum perihal Pendapat dan saran hukum (PSH) perkara

Hal 88 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Pelanggaran Atas nama Denny Ma'ruf Syuhada
Pratama Nrp 86070915 B.A Polres Metro tanggal
31 Maret 2010 (vide bukti T-2) ;

-
- Bahwa Nota Dinas No : e/ND- 273/X/2010/Itwasda
perihal saran terhadap keberatan hasil sidang Komisi
Kode Etik Profesi polri atas nama Bripda Denny
Ma.ruf Ba.Polres Metro kepada Kapolda Lampung
tanggal 15 Oktober 2010 (vide bukti T-4) ;
-

-
- Bahwa Nota Dinas Karo SDM Polda Lampung perihal
mohon saran pertimbangan atas usulan pengakhiran
dinas anggota Polri berupa PTDH atas nama Bripda
Denny Ma'ruf Nrp 86070915 kepada Kabid Binkum Polda
Lampung tanggal 25 November 2010 (vide bukti T-5)
dan Nota Dinas Kabidkum Polda Lampung No.Pol : R/ND-
91/XII/2010 perihal saran pertimbangan atas usulan
pengakhiran dinas anggota polri berupa PTDH atas
nama Bripda Denny Ma'ruf Nrp 86070915 Ba.Polres
Metro kepada Karo SDM Polda Lampung tanggal 02
Desember 2010 (vide bukti T-6) ; -----

- Bahwa Surat Kepala Kepolisian Resor Metro
No.B/3911/XII/2010/Sipropam perihal mengirimkan
kembali kelengkapan persyaratan untuk penerbitan
Skep PTDH kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung

Hal 89 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2010 (vide bukti T-7) ;

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : SKEP/55/X/2010 tentang Pembentukan komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 01 Oktober 2010 (vide bukti T.11) ;

- Bahwa surat Kapolres Metro No : R/1422/IX/2010/Sipropam perihal usulan pembentukan komisi kode etik polri untuk memeriksa / menyidangkan perkara atas nama Bripda Denny Ma'ruf kepada Kepala Kepolisian Resor Metro tanggal 29 September 2010 (vide bukti T-14) dan Surat perintah Kapolres Metro No : SPRIN/899/X/2010 untuk melaksanakan siding pelanggaran kode etik profesi polri atas nama Denny Ma'ruf tertanggal 01 Oktober 2010 (vide bukti T-15) ;

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : SKEP/55/X/2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 01 Oktober 2010 (vide bukti T-16)

Hal 90 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa Nota Dinas Kasi Propam Polres Metro No : B/ND-154/X/2010/SIPTOPAM perihal penunjukan perwira pendamping diperiksa dalam pelaksanaan siding KKEP tertanggal 02 Oktober 2010 (vide bukti T-24) ;
-

-
- Bahwa Surat Rekomendasi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. REK/02/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (vide bukti T-25), memberikan rekomendasi kepada Denny Ma'ruf Nrp 86070915 diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Indonesia ; -----

- Bahwa Surat ketua komisi kode etik polri perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metro tanggal 05 oktober 2010 (vide bukti T-27) ; -----

- Bahwa surat pernyataan ANKUM Kapolres Metro terhadap Denny Ma'ruf yang telah di jatuhkan hukuman oleh Komisi Kode Etik Polri Polres Metro dengan Keputusan No : KEP/59/X/2010 berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2010 (vide bukti T-29) ;

Hal 91 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa Keputusan Komisi Kode Etik Polri No : KEP/59/X/2010 tentang putusan sidang komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia tanggal 05 Oktober 2010 (vide bukti P-3 = T-31) terbukti telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 1 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf 2 dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Indonesia ;
-
-

- Bahwa Kapolda Lampung Nomor ; B/4580/XII/2010 Ro.SDM perihal kelengkapan persyaratan untuk penerbitan surat keputusan PTDH atas nama Denny Ma'ruf Nrp 86070915 yang ditujukan kepada Kapolres Metro tanggal 9 Desember 2010 (vide bukti T-34) ;
-

- Bahwa surat Kapolres Metro No : R/1982/X/2010 perihal permohonan penerbitan surat keputusan PTDH atas nama Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama tanggal 11 Oktober 2010 (vide bukti T.30) ;
-

Hal 92 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kapolres Metro perihal mengirimkan kembali kelengkapan syarat penerbitan SKEP PTDH tanggal 22 Desember 2010 (vide bukti T.33);
- Bahwa surat Kapolri Nomor : B/2207/VI/2011/Divkum perihal pendapat dan saran hukum atas nama Denny Ma'ruf syuhada pratama Nrp 86070915 yang ditujukan kepada Kapolda lampung tanggal 24 Juni 2011 (vide bukti T-35) ;
- Bahwa berita acara sidang komisi kode etik profesi polri atas nama Bripda Denny Ma'ruf Syuhada Pratama tanggal 5 Oktober 2010 (vide bukti T.36) ; - -
- Bahwa surat perintah Kapolres Metro Nomor ; SPRIN/899 a/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 (vide bukti T.39) ;
-
- Bahwa berdasar putusan sidang komisi kode etik Polri diterbitkan surat keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/ 04/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia Atas Nama Denny Ma'ruf Syuhada Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung (vide bukti P . 4 = T . 8) ; - - - - -

Hal 93 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dari segi prosedural penerbitan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No Pol : Kep/74/XI/2003 Tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri

;- -----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan,

Hal 94 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



prosedural - formal maupun substansial - materiil serta tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

I-

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 95 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp,
258.000.- (Dua ratus lima puluh delapan ribu
rupiah) :-----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat
tanggal 30 September 2011 oleh kami, **BAHERMAN, S.H.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO
SETIAWAN, S.H.** dan **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 6 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh **ENDANG PRIHANTI S, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 96 dari 57 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN-BL



D.t.o

D.t.o

ANDRI NUGROHO E.S, S.H.

BAHERMAN, S.H.

D.t.o

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

ENDA

NG PRIHANTI S., S.H.

Biaya - biaya :

PNBP	:	Rp	30.000	, -
Atk Persidangan	:	Rp	100.000	, -
Panggilan	:	Rp	82.000	, -
Sumpah	:	Rp	25.000	, -
Materai	:	Rp	6.000	, -
Leges	:	Rp	10.000	, -
Redaksi	:	Rp	5.000	, -

Jumlah Rp 258.000 , -
(Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)